



BUPATI YAHUKIMO

**KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(MUSRENBANGDA)
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2012**

Lampiran : 4 (empat);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantapan rencana pembangunan di Kabupaten Yahukimo sebagai wujud nyata dalam mensejahterakan masyarakat, maka dipandang perlu adanya keterpaduan program yang mengacu pada skala prioritas pembangunan daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dipandang perlu adanya suatu forum bersama dalam wadah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) untuk penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 sebagai dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2013;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu dibentuk Panitia Penyelenggara yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Ilembaga Negara RI Tahun 1969 No 47;

2. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 4884);

3. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemrintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
11. Pereaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabuapten YahukimonTahun 2011-2016 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 02);

15. Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 113 Tahun Anggaran 2009 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2010;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (DPA SKPD Bappeda Yahukimo Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- K E S A T U :** Membentuk Tim Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA) Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;
- K E D U A :** Tim penyelenggara dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (MUSREMBANG RKPD);
 - b. Melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (MUSREMBANG RKPD) untuk penyusunan dan penetapan RKPD Tahun 2013;
 - c. Menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (MUSREMBANG RKPD) kepada Bupati Yahukimo.
- K E T I G A :** Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2012;
- K E E M P A T:** Kepanitiaan ini berakhir dengan sendirinya apabila pelaksanaan MUSREMBANG RKPD telah selesai dilaksanakan;
- K E L I M A :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunan keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RANCANA KERJA
PEMERINTAH
DAERAH (MUSREMBANG RKPD) KABUPATEN YAHUKIMO 2013**

1. **PENANGGUNG JAWAB MANAJERIAL** : SIMON SANNING, SE
2. **PENANGGUNG JAWAB TEKNIS** : YULIUS ANTONIUS BUBUY, S.Sos

3. ANGGOTA :

A. SEKSI ACARA

- BARSALINA ALAMAU, ST
- RINI PATIUNG, SE
- YAKOB MOHI, SE
- YOEL ITLAY, SH

B. SEKSI PUBLIKASI/ DOKUMENTASI

- SONNY M. BOLOY, ST
- HANS HELUKA, SE
- OKTAVIUNS SERONG, ST
- SERGIUS ITLAY, SH

C. SEKSI PERLENGKAPAN

- YOHANES BOERDAM, SE
- EMIL DOYAPO, SE
- AMBA TURU' PADANG
- AHAS GIBAN, S.IP
- MEKINUS PASE
- YOSEP PAYAGE, S. Sos
- KORINUS PAYAGE
- PENEHAS PAHABOL, A. Md
- MARKUS MINGGU
- SUNARTO, A. Md

D. SEKSI KONSUMSI

- BETHI RUHUKAIL, SE
- YUSTINA PAHABOL, SE
- MARINA MANDOWEN
- HERLINA ARRANG
- HANA ABUBAR
- AGUSTINA BATU
- MOSES IRIYANKA
- SYILFIA FAIDIBAN

E. SEKSI KESEKRETARIATAN

- ELI YANSEN MNSN, SE
- AWALUDIN RUSTAM
- ZADRAK A. MARADONA, ST
- AGUS SAMULUNG, ST
- VISDITA A. RAHAYAAN, SH
- MARTHEN ABODONDIFU

BUPATI YAHIKOMO,

ONES PAHABOL

**TIM PEMBAHAS PENYUSUNAN DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD)
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2012**

**PENGARAH/ PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BAPPEDA KAB.
YAHUKIMO**

1. BIDANG SOSIAL BUDAYA

- 1) NAFTALI ELOPERE, S.Pd
- 2) IRIANTO LAMANASA, ST
- 3) ANGGOTA DPR
- 4) AWALUDDIN RUSATAM, ST
- 5) LABAN YUAL
- 6) EMIL L. DOYAPO, SE
- 7) OKTAVIANUS SERONG, ST
- 8) YOEL ITLAY, SH
- 9) HANS HELUKA, SE
- 10) ZADRAK A. MARADONA, ST
- 11) HARYANI JAMADI, ST
- 12) SERGIUS ITLAY, SH
- 13) AMALEK MNSSEN, SE
- 14) MARTHEN ABODONDIFU

2. BIDANG EKONOMI

- 1) M. SITOMPUL
- 2) SIMON SINNING, SE
- 3) LINDA RITA RUMBIK, S.Sos
- 4) MATHIUS, S. Hut
- 5) ANGGOTA DPR
- 6) YUSTINA PAHABOL, SE
- 7) BARSALINA ALAMAU, ST
- 8) AMABA TURU' PADANG
- 9) MOSES IRAINKYA
- 10) KORINUS BAYAGE

3. BIDANG FISIK PRASARANA

- 1) Drs. DOMINGGUS KESAULIJA
- 2) DEREK P. RUMBINO, S. Ipem
- 3) FRANGKY G. LILIHATA, ST
- 4) ANGGOTA DPR
- 5) YASAYA SAMA, A.Md
- 6) YULIUS A. BUBUY, S. Sos
- 7) YAKOB MOHI, SE
- 8) AGUSTINUS SAMULUNG, ST
- 9) ELI YANSEN MENSEN, SE
- 10) YOHANIS BORDAM, SE
- 11) BETHI RUHUKAIL, SE
- 12) SONNY M. BOLOY, ST
- 13) ALVONSINA FELLE
- 14) AHAS GIBAN, SIP

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL:

**TIM PERUMUS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPD
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2012**

PENGARAH/PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BAPPEDA KAB.YAHUKIMO

ANGGOTA :

- 1. NAFTALI ELOPERE, S.Pd
- 2. Drs. DOMINGGUS KESAULIJA
- 3. M. SITOMPUL, Amd,T.S
- 4. DEREK P. RUMBINO, S.IPem
- 5. DESIANUS ORNO, S.Sos
- 6. SUHAYATNO, SH
- 7. SIMOM SANNING, SE
- 8. IRIANTO LAMANASA, ST
- 9. YESAYA SAMA, A.Md
- 10. AMALEK MNSEN
- 12. LABAN YUAL
- 13. ELI YANSEN MNSEN, SE
- 14. FERNANDO SOPAHELUAKEN, S. Par
- 15. ANGGOTA DPR 3 (Tiga) ORANG.

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL:

NAMA-NAMA PESERTA MUSRENBANG

NO	PESERTA	JUMLAH
1.	Dinas Pendidikan dan Pengajaran	2 orang
2.	Dinas Kesehatan	2 orang
3.	Dinas Pekerjaan Umum	2 orang
4.	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2 orang
5.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2 orang

6.	Dinas Perhubungan	2 orang
7.	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	2 orang
8.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	2 orang
9.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	2 orang
10.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	2 orang
11.	Dinas Pertambangan dan Energi	2 orang
12.	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	2 orang
13.	Dinas Kehutanan	2 orang
14.	Sekretariat Daerah	11 orang
15.	Sekretariat DPRD	2 orang
16.	Badan Perencanaan Pembangunan Daereah	2 orang
17.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	2 orang
18.	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung	2 orang
19.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2 orang
20.	Inspektorat	2 orang
21.	Kantor Lingkungan Hidup	2 orang
22.	Kantor Kesbang dan Linmas	2 orang
23.	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB	2 orang
24.	Kantor Satpol PP	2 orang
25.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Yahukimo	3 orang
26.	Anggota DPRD	3 orang
27.	Tokoh Agama	2 orang
28.	Tokoh Perempuan	2 orang
29.	Tokoh Pemuda	2 orang
30.	LSM/ Yayasan Masyarakat	2 orang
31.	Muspida	3 orang

**BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA